

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN
BERUPA NARKOTIKA**

***CRIMINAL RESPONSIBILITY OF INVESTIGATORS WHO COMMIT THE
CRIME OF EMPLOYMENT OF EVIDENCE OF THE PROCEEDS OF CRIMES
IN THE FORM OF NARCOTICS***

Perli Prahasta^{1*}, Hasanal Mulkan², Serlika Aprita³, M. Novrianto⁴

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : perliprahasta@gmail.com, hasanal_mulkan.co.id, 5312lika@gmail.com,
Mnovriantonovrianto28@gmail.com, (penulis korespondensi)

Dikirimkan: Desember 2023; Diterima: Januari 2024

Abstrak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Narkotika tidak hanya dapat merusak bangsa namun juga para pengedar dan penegak hukum, contohnya seperti yang dilakukan para reserse narkotika selaku penyidik kasus narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkotika 200gram jenis shabu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan tersebut. Jenis hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan kasus penyimpangan yang dilakukan reserse narkotika selaku penyidik kasus narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkotika 200gram jenis shabu, menurut AIPTU Arizal Gumay Propam Polresta Palembang, menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap penyidik tetap dilakukan baik menyangkut pidananya, pelanggaran disiplin Polri maupun pelanggaran kode etik profesi polisi yang tercantum dalam pasal 17. Oleh karena itu diharapkan kepada aparat penegak hukum dapat menerapkan sanksi pidana terhadap penyidik yang melakukan penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika.

Kata Kunci : UU No.35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika, Penegak Hukum

Abstract. According to Law Number 35 of 2009 Article 1 concerning Narcotics, the definition of narcotics is a substance or drug derived from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can create dependency, which is differentiated into categories as attached in the Law. Drugs can not only damage the nation but also dealers and law enforcers, for example, drug investigators as narcotics case investigators were made suspects in the case of embezzling evidence of 200 grams of methamphetamine. The purpose of this research is to determine the process of investigating investigators who commit the criminal act of embezzling evidence of the proceeds of crime in the form of narcotics and the criminal responsibility of investigators who commit the criminal act of embezzling evidence of the proceeds of the crime. The type of law carried out is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this research are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The collection of research materials in the form of normative legal materials

is carried out by searching, collecting and studying documents both conventionally and using information technology.

Based on the case of irregularities committed by the narcotics investigator as a narcotics case investigator who was made a suspect in the case of embezzlement of 200 grams of narcotics evidence of the type of methamphetamine, according to AIPTU Arizal Gumay Propam Polresta Palembang, stated that the investigation process carried out against investigators was still being carried out regarding the crime, violations of police discipline and violation of the National Police's professional code of ethics as stated in article 17. Therefore, it is hoped that law enforcement officials can apply criminal sanctions against investigators who embezzle evidence of the proceeds of crime in the form of narcotics.

Keywords: Law No.35 of 2009 Article 1 concerning Narcotics, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke pelosok desa.

Dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta penduduk ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasi yang strategis. Seiring berjalannya waktu Indonesia bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba, terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban nasional.

Narkotika berasal dari bahasa inggris "*narcotics*" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman yaitu Papaver Somniferum (Candu), Erythroxylon Coca (Kokain), dan Cannabis Sativa (Ganja) baik murni maupun bentuk campuran.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial dan keamanan. Kerugian yang ditimbulkan juga sangat besar. Kerugian terhadap pribadi sendiri dapat terlihat dari perubahan perilaku, yang awalnya normal menjadi lebih pemuruh, pemaarah, tidak peduli dengan sekitar hingga akhirnya akan menyakiti diri sendiri akibat gejala ketergantungan.²

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada kecenderungan akan mengidap penyakit menular, baik dikarenakan menggunakan alat yang sudah terkontaminasi dengan virus yang berbahaya, dan juga akibat mengkonsumsi narkoba akan merusak sistem kekebalan tubuh. Bagi keluarga selain berdampak pada kerugian ekonomi akibat kebutuhan akan obat terlarang, korban penyalahgunaan narkoba ini secara tidak langsung telah mencoreng nama baik keluarga dimata masyarakat. Kehidupan sosial baik bagi penyalahguna narkoba

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba>, yang diakses pada tanggal 19 November 2023, pada pukul 01.22 WIB

² http://indonesiabergegas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:peredaran-gelap-narkoba-dan-upaya-pencegahannya&catid=8&itemid=165, yang diakses pada tanggal 13 November 2023, pada pukul 17.49 WIB

maupun keluarga akan ikut terganggu. Korban penyalahgunaan narkoba ini akan cenderung untuk melanggar norma yang berlaku di masyarakat, sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan tindakan melawan hukum hanya untuk memenuhi hasratnya untuk kembali mengkonsumsi narkoba, seperti mencuri, merampok bahkan hingga membunuh sekalipun. Kerugian yang akan diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah semakin rusaknya generasi muda penerus bangsa yang akan membuat bangsa ini mengalami kemunduran yang bisa mengancam kestabilan nasional.

Narkoba tidak hanya merusak bangsa namun juga para pengedar dan penegak hukum, contohnya seperti yang dilakukan reserse narkoba selaku penyidik kasus narkoba yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkoba 200 gram jenis shabu.³ Seharusnya pelaksanaan proses penyidikan dilaksanakan oleh penyidik dengan wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau sebagai saksi
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan penyidikan
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada upaya pembuktian dalam persidangan, penyitaan terhadap barang bukti penyidik mempunyai peranan yang sangat penting. Pada tindak pidana narkoba penyidik mempunyai wewenang melakukan penyitaan barang bukti berupa narkoba. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba :

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penyitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang diduga Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang mengandung Narkoba dan Prekursor Narkoba wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - 2) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan;
 - 3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
 - 4) Tanda tangan dan identitas lengkap yang melakukan penyitaan.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya pada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan pada ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan :

1. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkoba dan Prekursor Narkoba wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik Badan Narkotika

³ <http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/berita/923-berkas-tiga-penyidik-narkoba-dilimpahkan-ke-kajati.html>, yang diakses pada tanggal 13 November 2023, pada pukul 17.54 WIB

Nasional (BNN) atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Selanjutnya dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak yang berwenang atau Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) adalah anggota polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Barang bukti ditempatkan di ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB).

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 21 menyatakan :

1. Pengeluaran barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan penyidik.
2. Surat perintah pemusnahan dari atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh :
 - a. Direktur IV Narkoba/Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Narkoba pada tingkat Polda;
 - c. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
 - d. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
 - e. Kapolres/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta.
3. Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan meneliti surat perintah dan penetapan pemusnahan barang bukti;
 - b. Membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan
 - c. Mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.
4. Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disisihkan untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan laboratories yang dicatat dalam buku register yang tersedia.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya. Apabila ternyata bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab maka dapat dipidana.

Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak

berbentuk kesengajaan atau kealpaan selanjutnya apakah tindakan terdakwa tersebut ada alasan pembenar dan pemaafnya atau tidak. Untuk menentukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang
2. Terdapat kesalahan pada pelaku
3. Tindakannya bersifat melawan hukum
4. Tindakan itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang
5. Sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Dari kasus diatas, penyidik sebagai anggota Polri seharusnya menangkap, menahan, menggeledah dan menyita tetapi dalam kenyataannya penyidik melakukan penggelapan terhadap barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika. Hal ini sesuai dengan pasal 372 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dalam Pasal 417 KUHP menyatakan “Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan dimuka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang itu, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Permasalahan

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan tersebut?

Pembahasan

A. Proses Penyidikan Terhadap Penyidik Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Hasil Kejahatan Berupa Narkotika

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Nampaknya terdapat kesepakatan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (Prevention of Crime) baik jangka pendek, resosialisasi pelaku kejahatan, jangka mencegah, pengadilan kejahatan, maupun dalam jangka panjang, kesejahteraan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan yng demikian ini masing-masing petugas hukum diatas, meskipun tugasnya berbeda-beda, harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena, seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu

keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.⁴

Di berbagai Negara telah dikembangkan berbagai sistem penyelenggaraan peradilan pidana dalam rangka mencapai tujuan yang disebut diatas. Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai di Eropa dengan diperkenalkan dan diadopsinya sistem atau model "inquisitorial" sampai dengan awal pertengahan abad ke-19.⁵

Proses penyelenggaraan peradilan pidana dalam rangka penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem ini dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Cara penyelidikan dan pemeriksaan yang demikian ini ditempuh secara rahasia. Tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik ialah meneliti apakah suatu kejahatan telah terjadi, dan kemudian mengadakan identifikasi terhadap pelaku atau para pelakunya. Apabila orang yang diduga melakukan kejahatan itu telah diketahui dan ditangkap, tahap kedua dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Pada tahap ini si pelaku ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain ataupun keluarganya, dimana pemeriksaan terhadap dirinya maupun terhadap saksi atau saksi-saksi dilakukan secara terpisah. Perbuatan apa yang dituduhkan terhadap si pelaku tidak diberitahukan kepadanya. Satu-satunya tujuan pemeriksaan waktu itu adalah usaha untuk memperoleh pengakuan (confession) dari si pelaku apabila kejahatan yang dituduhkan secara sukarela tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan, dan ternyata setelah bukti berhasil dikumpulkan menimbulkan dugaan yang kuat akan kesalahannya, maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan si pelaku kejahatan melalui cara penyiksaan (torture) sampai diperoleh pengakuan.⁶

Setelah petugas pemeriksa selesai dengan tugasnya, maka ia menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada pengadilan, yang selanjutnya pengadilan dalam memeriksa perkara tersangka yang diajukan itu hanya atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum didalam berkas. Penuntut umum pada waktu itu tidak memiliki peranan yang berarti dalam proses penyelesaian perkara, khususnya dalam pengajuan, pengembangan lebih lanjut, atau dalam penundaan perkara yang bersangkutan. Selama berlangsung pemeriksaan, terdakwa tidak dihadapkan kemuka persidangan dan dilakukan secara tertutup. Pada waktu itu tidak ada kemungkinan terdakwa didampingi oleh seorang pembela. Demikianlah gambaran proses peradilan pidana yang terjadi pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-19.⁷ Tampak disini bahwa proses penyelesaian perkara pidana pada waktu itu demikian singkat dan sederhana dan tidak tampak sekali perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan dalam perkara pidana.

Perkembangan selanjutnya, sebagai akibat timbulnya gerakan revolusi Prancis, maka sistem atau model inquisitorial ini tidak mendapat "pasaran" lagi dalam rangka proses peradilan pidana, dan pada waktu itu muncullah bentuk atau model baru, sebagai pengganti bentuk atau model inquisitorial, yaitu apa yang disebut the mixed type yang menggambarkan suatu sistem atau model yang belakangan ini diprakarsai oleh kaum cendekiawan Eropa.⁸

The mixed type ini, dalam rangka proses peradilan pidana menunjukkan hal-hal sebagai berikut:⁹

1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Pada tahap ini pada dasarnya mempergunakan model atau sistem inquisitorial, akan tetapi proses pemeriksaan dapat dilakukan oleh the public prosecutor dan dalam pelaksanaan pemeriksaan ini terdapat seorang investigating judge atau "pejabat" yang tidak "memihak" yang ditunjuk untuk menyelidiki dan melaksanakan pengumpulan bukti-

⁴ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remaja Karya CV, Bandung, hlm 71

⁵ Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung : Binacipta, hlm 2

⁶ Ibid, hlm 3

⁷ Ibid, hlm 4

⁸ Ibid, hlm 6

⁹ Syarifuddin Pettanasse, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang, hlm 99

bukti.

Berbeda halnya dengan sistem atau model inquisitoir, terdakwa atau tersangka dan penasehat hukumnya memperoleh hak yang tidak terbatas untuk meneliti berkas perkara. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa proses penemuan bukti-bukti dilakukan secara terbuka.

2. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Setelah pemeriksaan tahap pendahuluan selesai, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan disini dilandaskan pada sistem atau model accusatoir, dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada public prosecutor yang harus menentukan apakah perkara pidana akan diteruskan ke pengadilan.

Dengan melandaskan pada sistem atau model accusatoir, peradilan dilakukan secara terbuka dimana para pihak (terdakwa dan penuntut umum) memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat. Pada tahap persidangan ini, semua bukti yang berhasil dikumpulkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, diajukan oleh para pihak dan diuji kembali kebenarannya. Pelaksanaan pengujian kembali ini dilaksanakan oleh hakim profesional khusus untuk keperluan tersebut. Ia tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi-saksi, melainkan juga ia mempunyai kewajiban mengembangkan semua permasalahan yang relevan dengan surat dakwaan, bahkan apabila dianggap perlu, ia dapat mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang tidak secara formal diajukan oleh para pihak.

Gambaran mengenai proses-proses peradilan yang berlandaskan sistem atau model mixed type ini dianut di daratan Eropa sejak pertengahan abad ke-19, dimana tidak lagi dianut sistem inquisitoir sesungguhnya (murni) sebagaimana yang diterapkan pada abad ke-13 sampai dengan awal pertengahan abad ke-19.

Menurut Lon L. Fuller¹⁰, di Amerika Serikat, filsafah tentang peradilan terungkap dengan "The adversary system" (sistem perlawanan). Dalam arti suatu konsep tentang bagaimana pemeriksaan perkara di pengadilan harus berlangsung, suatu pandangan diatas peranan-peranan yang harus dimainkan oleh pengacara, para hakim dan dewan juri dalam mengambil suatu keputusan tentang suatu kasus. Selanjutnya dijelaskan bahwa adanya suatu keharusan untuk secara jelas membedakan fungsi pengacara di sisi lain pemutusan perkara ada pada hakim dan dewan juri.

Adversary model atau adversary system adalah merupakan suatu sistem perlawanan yang dikenal di Amerika Serikat, sistem ini berlandaskan kepada falsafah individual dalam pertumbuhan masyarakat Amerika.

Model peradilan di amerika serikat adalah adversary model, dalam model ini dasar pemikiran yang melandasi sistem peradilan pidana adalah pertentangan kepentingan yang tidak dapat dipertemukan antara Negara yang diwakili oleh jaksa dan polisi dengan individu-individu/pribadi-pribadi yang diwakilkan oleh pelaku tindakan pidana beserta pengacaranya. Tujuan proses peradilan pidana dalam hal ini adalah perlindungan terhadap kepentingan Negara dalam bentuk penekanan terhadap tingkat kejahatan dan nilai-nilai dasar ini dilengkapi dengan asumsi dasar bahwa pelaku tindak pidana pada hakekatnya merupakan musuh masyarakat. Diantara dua kepentingan tersebut diatas tidak ada keharmonisan (disharmonis) sehingga fungsi dari pidana adalah pengasingan (exile). Karena yang disebut pelaku tindak pidana pada dasarnya species (bentuk khusus) dari manusia yang lain berbeda dengan manusia yang lainnya.

Menurut Romli Atmasasmita¹¹ yang mengutip M. Damaska, adversary model penganut prinsip sebagai berikut:

1. Proses peradilan pidana harus merupakan "sengketa" diputus antara kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum) dalam kedudukan yang sama dimuka peradilan.

¹⁰ Lon F. Fuller, talks on American Law, 1963, *Alih Bahasa oleh Gregory Chuchill, UI*, Jakarta, hlm 15

¹¹ Romli Atmasasmita, 1983, *Masalah Dikhotomi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bina cipta, Bandung, hlm 8

2. Tujuan utama prosedur sebagaimana dimaksud diatas adalah menyelesaikan “sengketa” (dispute) yang timbul disebabkan karena timbulnya kejahatan.
1. Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (pleadings) dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan cara demikian justru memperkuat eksistensi status “kontes” antara pihak yang berperkara (tertuduh dan penuntut umum) secara akurat memberikan batas ukuran permainan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.
2. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas; peran penuntut umum adalah melakukan penuntutan; peranan tertuduh adalah menolak dan menyangkal tuduhan. Penuntut umum bertugas menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut, tertuduh bertugas menetapkan fakta mana yang akan diajukan dipersidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti lain sebagai penunjang fakta dimaksud.

Dari uraian diatas tampak bahwa peranan hakim dalam sengketa (dispute) tersebut adalah mengamati para kontestan sebagai wasit yang tidak memihak agar para pihak dapat memenuhi segala peraturan mengenai jalannya persidangan. Hakim baru akan berperan aktif apabila salah satu pihak mengajukan keberatan atas argumentasi atau cara yang dipergunakan oleh pihak lain dalam menunjang fakta yang diajukan dimuka sidang. Sistem peradilan pidana menurut sistem ini akan menyangkut banyak peraturan mengenai hal-hal yang bersifat teknis procedural yang dianggap layak oleh para pihak. Dilain pihak non advesary system/model dianut prinsip:

1. Proses pemeriksaan harus bersifat formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (presumption of guilt).
2. Tujuan utama prosedur diatas adalah untuk memantapkan apakah suatu perbuatan merupakan pidana dan apakah penjatuhan hukuman dapat dibenarkan karenanya.
3. Penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh pihak (penuntut umum dan tertuduh) oleh hakim dapat berlaku dengan hak terbatas dan tidak tergantung atas atau tidak memperoleh izin para pihak (penuntut umum dan tertuduh).
4. Kedudukan masing-masing pihak tidak lagi otonom atau sederajat.
5. Semua sumber informasi yang dapat dipercaya dapat dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun persidangan.

Tujuan penyidikan adalah untuk membuat agar penyidikan tersebut dapat efektif dan efisien. Efektif dan efisien ini berlangsung dalam suatu kerangka berpikir utama yaitu menjunjung tinggi HAM dan prosedural hukum yang ada. Penyidikan itu sendiri dapat diterjemahkan sebagai hukum penyidikan, karena didalam suatu proses penyidikan ada banyak terkandung berbagai ilmu yang merupakan landasan berpikir dalam mengambil suatu keputusan untuk menetapkan suatu kasus yang dilaporkan adalah tindak pidana, kemudian menentukan pasal, mencari dan menentukan barang bukti hingga kepada tahap mengambil keputusan untuk mengambil keputusan untuk menjadikan seorang tersangka dan apakah perlu melakukan penahanan atau tidak.

Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur daalm undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bila kita bandingkan pengertian manajemen sebagai proses dan penyidikan terlihat adanya kemiripan unsur. Pada penyidikan unsur utamanya adalah untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti serta menemukan tersangka sedangkan secara umum manajemen bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi dimana manajemen tersebut difungsikan. Berdasarkan hal tersebut penggunaan istilah manajemen penyidikan merupakan perluasan dari arti penyidikan itu sendiri. Tujuan dari penyidikan adalah menggabungkan unsur tersebut sehingga penyidikan tersebut dapat beerjalan dengan efektif dan efisien. Efektif dilihat dari segi akibat yang terjadi kalau efisiensi dillihat dari segi kehematannya dalam prosesnya baik waktu,

tenaga, materi dan sebagainya.¹²

Terkait dengan kasus penyimpangan yang dilakukan reserse narkoba selaku penyidik kasus narkoba yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkoba 200 gram jenis shabu, Menurut Arizal Gumay selaku Propam di Polresta Palembang menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap penyidik tetap dilakukan baik menyangkut pidananya, pelanggaran disiplin Polri maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri seperti yang tercantum dalam pasal 17 yaitu setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan yang menyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi.¹³

Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk-bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara kumulatif, namun sanksi moral tersebut terumus dari kadar sanksi yang ringan sampai dengan kadar sanksi terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi. Pernyataan penyesalan secara terbatas, yang dimaksud adalah pernyataan meminta maaf secara langsung baik lisan maupun tertulis oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku terperiksa.¹⁴

Pernyataan penyesalan secara terbuka, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf secara tidak langsung oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan melalui media masa. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, yang dimaksudkan adalah anggota Polri yang telah terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri sebanyak 2 (dua) kali atau lebih melalui putusan Sidang komisi Kode Etik Polri, kepadanya diwajibkan untuk mengikuti penataran atau pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan Profesi Kepolisian, yang dimaksudkan adalah pelanggar dianggap tidak pantas mengemban profesi kepolisian sebagaimana diatur dalam rumusan tugas dan wewenang kepolisian pada pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002, sehingga Ketua Sidang Komisi dapat menyarankan kepada Kasatker setempat agar pelanggar berikan sanksi administrative berupa Tour of duty, Tour of area, Pemberitahuan dengan hormat, atau Pemberhentian tidak dengan hormat.¹⁵

B. Pertanggungjawaban Pidana Penyidik yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Hasil Kejahatan Berupa Narkotika

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan yang termasuk dalam perumusan Undang-Undang hokum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti ia langsung dipidana, ia mungkin dipidana, tergantung pada kesalahannya.¹⁶

Vos menjelaskan bahwa tanpa sifat melawan hukumnya perbuatan adalah tidak mungkin dianggap sebagai suatu kesalahan, namun sebaliknya sifat melawan hukumnya perbuatan mungkin tanpa adanya kesalahan.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dengan syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.¹⁸

¹² Ibid, hlm 18

¹³ Wawancara dengan AIPTU Arizal Gumay, Propam di Polresta Palembang, Tanggal 23 Januari 2024, Pukul 10.00 WIB

¹⁴ Wawancara dengan AIPTU Arizal Gumay, Propam di Polresta Palembang, Tanggal 23 Januari 2024, Pukul 10.37 WIB

¹⁵ Wawancara dengan AIPTU Arizal Gumay, Propam di Polresta Palembang, Tanggal 23 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB

¹⁶ Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta*, hlm 132.

¹⁷ Ibid, hlm 132

¹⁸ Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 4

Pengertian diatas selaras dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan ada Undang-Undang terdahulu daripada perbuatan itu. Selanjutnya menurut B.I.T Tamba unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut :¹⁹

3. Perbuatan manusia (*menselijke handeling*); dengan perbuatan (*handeling*) disini bukan saja berbuat (*het doen*) tetapi juga tidak berbuat (*natalen*).
4. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
5. Terdapat unsur-unsur kesalahan yang ada hubungannya dengan berbuat atau tidak berbuat tersebut.
6. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan erat. Tak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti ia dapat dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, inilah yang dimaksud dengan tanggung jawab pidana atau *criminal responsibility*.

Pemikiran tentang kesalahan (*schuld*) sangat erat hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan manusia alamiah. Hal ini karena dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dilihat dari sudut perbuatannya, dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan pasal. Sedangkan untuk dapat dipidananya seseorang harus mampu bertanggungjawab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Moeljatno bahwa “.....dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat dalam pertanggungjawaban adalah orang yang melakukan perbuatan”.²⁰ Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 KUHP). Berbeda dengan mengenai dapat dipidanya seseorang. Ketika terjadinya tindak pidana, haruslah dilihat apakah seseorang tersebut mempunyai kesalahan dan terhadap kesalahannya itu apakah ia dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang disebutkan diatas. Inilah sebenarnya yang melandasi perubahan paradigma pemikiran asas dari “tiada pidana tanpa kesalahan” menuju “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”.

Unsur kesalahan itu sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pelaku. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan tadi mempunyai sejarah sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitik beratkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*tatstrafrecht*) kearah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*) tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut pula sebagai *schuldstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pelaku.²¹

Adakalanya orang telah melakukan perbuatan pidana, namun setelah dipertanggungjawabkan kepadanya perbuatan tersebut, ternyata ia tidak mempunyai kesalahan sehingga ia tidak dijatuhi pidana. Dasar dari tidak memidana orang tersebut adalah asas diatas. Menurut Roeslan Saleh, sebab orang tersebut tidak dipidana padahal ia telah melakukan perbuatan pidana, antara lain:²²

¹⁹ B.I.T Tamba, 1996, *kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 66

²⁰ Moeljatno, Op.cit hlm 15

²¹ Ibid, hlm 16

²² Roeslan Saleh, op.cit, hlm 20

1. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu belum mengerti atau belum menginsyafi maksud perbuatan yang dilakukan. Misalnya suatu perbuatan pidana yang dilakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur dimana pertumbuhan jiwa dan fungsi batinnya belum sempurna.
2. Orang gila yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, menurut hukum positif hal ini dikarenakan pertumbuhan jiwanya yang cacat atau adanya gangguan terhadap jiwanya.
3. Orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan ia mengerti serta menginsyafi tentang makna senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya itu. Tetapi ia tidak dapat mengambil tindakan lain dikarenakan kondisinya yang terpaksa dimana fungsi batinnya yang sangat juga tertekan. Sebagai contoh, seorang dokter yang diancam dengan todongan pistol, harus memberikan surat keterangan yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan, maka dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, ia tidak dapat dipidana walaupun ia diancam telah melakukan perbuatan pidana yaitu “dengan sengaja membarikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit”.
4. Dengan demikian, orang dianggap memiliki kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana itu, dia dapat berbuat lain selain daripada perbuatan tercela tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana itu ditinjau secara objektif adalah tercela. Ditinjau secara subjektif, dilihat dari si pelakunya juga tercela, karena dalam keadaan tertentu ia dapat berbuat lain selain dari apa yang telah dilakukannya.²³

Schuld itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jika orang yang bersalah melakukan perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Pencelaan disini bukannya pencelaan berdasarkan kesesuaian melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun demikian untuk adanya kesalahan harus ada pencelaan etis, betapapun kecilnya. Setidak-tidaknya pelaku dapat dicela karena tidak menghormati tatanan dalam masyarakat, yang terdiri dari sesama hidupnya dan yang memuat segala syarat untuk hidup bersama. Pernyataan bahwa kesalahan itu mengandung unsur etis (kesesuaian) tidak boleh dibalik. Tidak senantiasa orang melakukan perbuatan atau orang yang tidak menghormati tata ataupun kepatuhan dalam masyarakat atau melakukan yang dapat dikatakan tidak susila itu, dapat dikatakan tidak bersalah, dalam arti dapat dicela menurut hukum.²⁴

Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang fundamental dalam pemidanaan. Meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tidak selalu dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila orang itu mempunyai kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Bentuk kesalahan (*schuld*) dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesengajaan dan kealpaan (*schuld* dalam arti sempit).²⁵ Kesalahan sebagai suatu kesengajaan dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain :²⁶

1. Dengan maksud (*het met oogmerk*). Disebutkan juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul atau agar peristiwa pidana itu sudah terjadi).
2. Dengan kesadaran, dibagi menjadi dua bagian yakni dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als zekerheids bewustzijn*). Bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi; dan dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (*als mogelijkheids bewustzijn*).
3. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Hal ini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja atau *dolus eventualis*. Soedarto menyebutkan dengan teori apa boleh

²³ Ibid, hlm 21

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1987, FH Undip, Semarang, hlm 89

²⁵ B.I.T. Tamba, op.cit, hlm 67

²⁶ Ibid, hlm 68

buat. Sebab keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yakni : akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki; dan walaupun tidak dikehendaki, namun apabila terjadi maka apa boleh buat harus diterima.²⁷

Suatu pengertian tentang batal demi hukum yaitu jika terdapat alasan pemaaf yang dimaksud dengan alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapus kesalahan, kalau ada alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf) maka masih ada perbuatan pidana, tetapi orangnya tidak dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan) dampak yang terjadi akibat adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Dalam hal penyidik yang melakukan penyimpangan berupa penggelapan terhadap barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, hal ini dinyatakan pada Pasal 374 KUHP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Tindak pidana penggelapan ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif :
 - a. Dengan sengaja atau *opzettelijk*.
2. Unsur objektif :
 - a. Barang siapa
 - b. Menguasai secara melawan hukum
 - c. Suatu benda
 - d. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
 - e. Berada padanya bukan karena kejahatan

Bentuk pokok pembentuk Undang-Undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur didalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dan dengan sendirinya unsur *opzettelijk* harus didakwaan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwaan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.²⁸

Sedangkan unsur objektif yang melekat dalam tindak pidana penggelapan mempunyai unsur menunjukkan orang yang memenuhi semua unsur dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat disebut sebagai pelaku yang menguasai suatu benda secara melawan hukum sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berada padanya bukan karena kejahatan namun disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Apabila penyidik yang melakukan penyimpangan tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada pasal 374 penggelapan tersebut. Selain sanksi pidana terhadap penyidik juga dikenakan sanksi berupa sanksi sesuai dengan kode etik Pegawai Badan Narkotika Nasional yaitu melalui peroses pelanggaran disiplin dan diajukan ke sidang Disiplin Pegawai dengan ancaman hukuman sebagai berikut :²⁹

1. Teguran Tertulis
2. Penundaan Pendidikan paling lama 1 Tahun
3. Penundaan gaji berkala
4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun
5. Mutasi bersifat demosi
6. Pembebasan dari jabatan

²⁷ Ibid, hlm 69

²⁸ Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 108

²⁹ Wawancara dengan AIPTU Arizal Gumay, Propam di Polresta Palembang, Tanggal 23 Maret 2016, Pukul 11.25 WIB

7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari

Selanjutnya, di peroses pelanggaran Kode Etik Profesi dan diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Polri. Syaratnya pelanggar melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sanksi administrasi Rekomendasi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). Pertanggungjawaban pidananya tentunya terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penyidik atau pelanggar tersebut harus menjalani hukuman yang diputuskan kepadanya.³⁰

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana yang melakukan penyimpangan berupa penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika dipidana sesuai dengan pasal 374 KUHP dan selain itu dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Kode Etik Kepolisian.

Kesimpulan

Proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan berupa penggelapan terhadap barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika tetap dilakukan melalui mekanisme Peradilan Pidana. Proses penyidikannya dilakukan oleh Propam tidak seperti Kasus biasa dimana penyidiknya merupakan penyidik Polri. Baik proses penyidikan yang menyangkut pidananya, pelanggaran disiplin Polri maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri seperti yang tercantum dalam pasal 17 yaitu setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi secara tertulis kepada terperiksa, dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

1. Pertanggungjawaban pidananya, penyidik yang melakukan penyimpangan tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada pasal 374 tersebut. Selain sanksi pidana terhadap penyidik juga dikenakan sanksi berupa sanksi sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu melalui proses pelanggaran disiplin Polrinya dan diajukan ke sidang Disiplin Polri.
2. Selanjutnya, diproses pelanggaran Kode Etik Profesi dan diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Polri. Syaratnya pelanggar melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sanksi administrasi Rekomendasi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). Pertanggungjawaban pidananya tentunya terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penyidik atau pelanggar tersebut harus menjalani hukuman yang diputuskan kepadanya.

A.BUKU-BUKU

- Andi Zaenal Abidin. 1983. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
 Bambang Poernomo. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
 Barda Nawawi arief. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Perdana Meddia Group.
 Djoko Prakoso. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: liberty.
 Hari Sangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana 1*. Cetakan I. Mandar Maju.
 M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2008. *Kejahatan tertentu dalam KUHP*. Palembang: Unsri.
 Marulak Pardede. 1995. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
 Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

³⁰ Wawancara dengan AIPTU Arizal Gumay, Propam di Polresta Palembang, Tanggal 23 Maret 2016, Pukul 11.50

- Mulani dan Barda Nawawie Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (bandung: Alumni).
- R.Soesilo. 1974. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara*. Bogor: Politea.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Cet IV.
- Simons. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bndung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: FH Universitas Diponegoro.
- Syarifuddin Pettanasse. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang: Unsri.
- Usman Simanjuntak. 1994. *Tekhnik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta: Binacipta.
- Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode penelitian hokum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. INTERNET

- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba>
- http://indonesiabergegas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:peredaran-gelap-narkoba-dan-upaya-pencegahannya&catid=8&itemid=165
- <http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/berita/923-berkas-tiga-penyidik-narkoba-dilimpahkan-ke-kajati.html>
- <http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html?m=1>
- <http://www.mediabaca.com/2681/pengertian-pegawai-negeri-sipil-pns.html>
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/t4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti.html>
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html?m=1#>